



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 056/HK.01.01/K.SB-07/10/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 perihal satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu);
8. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Nomor :B-809/L.3.23/Cp/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Permintaan Permintaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Barat Nomor : B/977/VI/2024 06 Juni 2024 Perihal mengirimkan nama personal Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polres Pasaman Barat;
10. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor:043/RT.02/SB-07/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 terkait agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan hal-hal lain di anggap perlu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Barat wajib dilaporkan

secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Langsung Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Simpang Empat
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA;



WANHAR, S.Pd I

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat
NOMOR : 056/HK.01.01/K.SB-07/10/2024
TANGGAL : 10 Oktober 2024

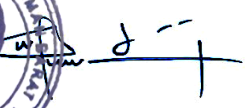
SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN BARAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	WANHAR, S.Pd I	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
2.	AGUNG TRIBAWANTO, S.IK	PENASEHAT	KAPOLRES PASAMAN BARAT
3.	Dr. MUHAMMAD YUSUF PUTRA, S.H.,M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT
4.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
5.	VANANDA PUTRA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT
6.	FAHREL HARI, S.H,,M.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN BARAT
7.	BELDIA PUTRA, S.H	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
8.	VANANDA PUTRA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT
9.	FAHREL HARI, S.H,,M.H	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN BARAT
10.	MAITYUS FAJRI, S.H,,.H	ANGGOTA	PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
11.	RONNY SULISTIO, S.E	ANGGOTA	STAF PELAKSANA PNS BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
12.	ANDRI FIRDAUS, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
13.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
14.	REFINAL HENDRI, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

15.	USWATUN HASANAH, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
16.	YULISMAN, S.H	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
17.	INDRA SYAHPUTRA, S.H	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM
18.	RUDI FERNANDES, S.H.,M.H	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM
19.	MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM
20.	SUARDI, S.H	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN BARAT
21.	REFLIADI	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PASAMAN BARAT
22.	ANDI YULIANTO, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PASAMAN BARAT
23.	ILVA YANARDA, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PASAMAN BARAT
24.	EFENDI, S.H	ANGGOTA	PENYIDIK PEMBANTU POLRES PASAMAN BARAT



Ketua,



WANHAR, S.Pd I